



**PERATURAN DESA KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG KUSAMBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA**

- Menimbang : a. bahwa hak melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Desa Kampung Kusamba;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Kusamba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG KUSAMBA
Dan
PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA
Memutuskan

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG KUSAMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung dalam wilayah kerja Kabupaten Klungkung
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
11. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan peran, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi public desa.
14. Informasi public desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media Informasi yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan informasi.
15. Informasi publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Informasi Publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat desa melalui media informasi yang dimiliki desa.

16. Informasi public desa tersedia setiap saat adalah Informasi public desa yang wajib disediakan Pemerintah Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi public desa.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan , sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai coordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf secretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahunan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1(satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
23. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.
25. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
27. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi public serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik
28. Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada dibawah penguasaan badan public desa , tidak termasuk informasi yang dikecualikan
29. Sitem Informasi Desa adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi secara sistemis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah , mengumumkan, dan menyajikan informasi public desa.

BAB II

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Pasal 2

Pemerintah Desa Wajib mengumumkan secara berkala informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri dari :

- a. Profil Badan Publik Desa meliputi alamat, Visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan profil singkat pejabat
- b. Matrik Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, pertanggungjawaban sumber dan besaran anggaran
- c. Matrik Program Masuk Desa, yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pihak Ketiga serta data bantuan penerima bantuan program.
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKPDesa dan APBDDesa.
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan,
- f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan.
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit :
 - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran , hama tanaman, epidemic wabah, dan kejadian luar biasa.
 - b. informasi bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

- (3) informasi publik Desa diumumkan secara serta merta paling sedikit di papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan Setiap Saat

Pasal 4

Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa setiap yang wajib tersedia setiap saat yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- b. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa Wajib :

- a. Menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik
- b. Mengikuti alur pelayanan informasi public Desa.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public Desa.
- d. Menyediakan dan memberikan informasi public Desa berdasarkan peraturan.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus
Penunjukan dan Penetapan PPID Desa

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa.
- (2) Kepala Desa/Perbekel merupakan atasan PPID Desa.
- (3) Kepala Desa/Perbekel dapat menunjuk dan menetapkan sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, Perbekel dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa Lainnya.

- (5) Kepala Desa/Perbekel menunjuk dan menetapkan Kaur/Kasi dan staf Desa lainnya sebagai anggota PPID Desa.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan wewenang PPID Desa

Pasal 7

PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa.

Pasal 8

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
- (2) PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Desa.
- (3) PPID Desa bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi public Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi Publik Desa.
- (4) Penyimpanan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bidang kearsipan.

BAB IV
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 10

- (1) Standar layanan Informasi Publik Desa melalui Pengumuman PPID Desa , media atau alat pengumumannya/penyampiannya dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat Desa.
- (2) Laporan dan evaluasi layanan public badan Publik Desa disampaikan kepada :
 - a. Musyawarah Desa
 - b. Komisi Informasi Propvinsi/Kabupaten dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kampung Kusamba

Ditetapkan di : Kampung Kusamba

Pada tanggal : 6 Juli 2026

KEPALA DESA KAMPUNG KUSAMBA



SYAHRUL RAMADAN

Diundangkan di Kampung Kusamba

Pada Tanggal : 6 Juli 2026

SEKRETARIS DESA KAMPUNG KUSAMBA



HK. SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA KAMPUNG KUSAMBA TAHUN 2026 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
DESA KAMPUNG KUSAMBA

Jl. Pantai Kampung Kusamba No. 01 Desa Kampung Kusamba, Kec. Dawu, Kab. Klungkung
Telp. (0366)5581135, e-mail : desa.kp.kusamba@gmail.com, Website:kampungkusamba.desa.id

Nomor : 100.3.2/05 /VII/2026
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Prihal : Pembahasan Ranperdes
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi
Desa Kampung Kusamba

Kampung Kusamba, 3 Juli 2026
Kepada
Yth. Perbekel Desa Kampung Kusamba
di-
Kampung Kusamba

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pengajuan Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba yang telah diajukan kepada kami, maka dengan ini kami mohon kehadirannya beserta Perangkat Desa nanti pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 06 Juli 2026
W a k t u : pk. 20.00 Wita
A c a r a : Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi Desa Kampung Kusamba
Tempat : Aula Pertemuan Desa Kampung Kusamba

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kampung Kusamba

Ketua



H. MARDIHONO

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 04 / Pemdes / Kp. Kusamba/ VII / 2026

Nomor : 04 / B P D / Kp. Kusamba/ VII / 2026

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA KAMPUNG KUSAMBA
TENTANG
PERATURAN DESA KAMPUNG KUSAMBA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG KUSAMBA

Pada hari ini senin tanggal Enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. MARDIHONO : Ketua BPD Desa Kampung Kusamba dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kusamba selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SYAHRUL RAMADAN : Perbekel Desa Kampung Kusamba dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kampung Kusamba selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba.
2. PIHAK PERTAMA menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa
3. PIHAK KEDUA menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba dan selanjutnya diundangkan dengan dicatitkan dalam Lembaran Desa Kampung Kusamba Tahun 2026.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

H. MARDIHONO

PIHAK KEDUA

SYAHRUL RAMADAN

NOTULEN
RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA KAMPUNG KUSAMBA KEC. DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba dilaksanakan pada hari Senin tanggal Enam bulan Juli tahun 2026 bertempat di Aula Pertemuan Desa Kampung Kusamba yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana daftar hadir terlampir dengan hasil sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa , kemudian membahas bersama dan selanjutnya menyepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba .
2. Pemerintah Desa menindaklanjuti Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba dan selanjutnya pengundangannya dicantumkan dalam Lembaran Desa Kampung Kusamba Tahun 2026.

Ketua BPD Desa Kampung Kusamba



H. MARDIHONO



Sekretaris BPD Desa Kampung Kusamba



HIDAYATULLAH AKBAR VELHAYATI

Mengetahui :

Perbekel Desa Kampung Kusamba

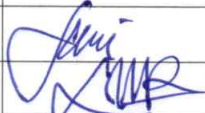
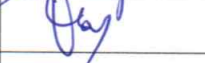


SYAHRUL RAMADAN, S.Pd.I



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN, PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG KUSAMBA

Hari , Tanggal : Senin, 6 Juli 20266
W a k t u : Pk. 20, 00 Wita
Tempat : Aula Pertemuan Desa Kampung Kusamba

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. Mardihono	Ketua BPD	
2	Syahrul Ramadan, S.Pd.I	Perbekel	
3	Sanubari	Waka BPD	
4	Hidayatullah Akbar V.	Sek. BPD	
5	Nur Arief Rahma	Anggota BPD	
6	Agus Wahyu Suci Sukarno	Anggota BPD	
7	H.K. Samsul Bahri	Sekdes	
8	Mohamad Anwar	Kasi Pem.	
9	Abd.Haris Hidayat, S.Kom	Kasi Kesra	
10	Mariyah	Kasi Pelayanan	
11	Nuriah	Kaur Keuangan	
12	Dedy Firmansyah	Kaur TU danUm	
13	Mahardika Yuniardhi A.	Kaur Perenc.	
14	Lola Handayani	Staf Admin	
15	Yosa Lestari	Staf Admin	

Ketua BPD Kampung Kusamba

H. MARDIHONO

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA
PEMBAHASAN RAPBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan pengajuan Pemerintah Desa Kampung Kusamba tentang Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba, maka telah diadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Kantor Desa Kampung Kusamba untuk membahas Persetujuan Penetapan, Penyempurnaan dan Penyesuaian Ranperdes dimaksud pada :

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Waktu : Pk. 20.00 Wita

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba
2. Persetujuan Penetapan, Penyempurnaan dan Penyesuaian Ranperdes tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba.
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat Bersama dan Nota Kesepakatan/ Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama

Pimpinan Rapat	: H. Mardihono	(Ketua BPD)
Notulen	: Hidayatullah A. Velhayati	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. Syahrul Ramadan, S.Pd.I	(Perbekel)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Penetapan, Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemerintah Desa segera menerbitkan Peraturan Desa dan mencatatkan dalam Lembaran Desa Kampung Kusamba Tahun 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Bersama :

Perbekel Desa Kampung Kusamba



SYAHRUL RAMADAN, S.Pd.I

Ketua BPD Desa Kampung Kusamba



H. MARDIHONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG KUSAMBA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DESAKAMPUNG KUSAMBA

BADAN PERMUSYAWARAN DESA KAMPUNG KUSAMBA ,

Menimbang : a bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kusamba dengan Pemerintah Desa Kampung Kusamba pada tanggal 6 Juli 2026 telah disepakati Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan, Penyesuaian Penetapan Peraturan Desa Kampung Kusamba tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Desa Kampung Kusamba .
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Kusamba
Pada Tanggal 6 Juli 2026

Badan Permusyawaratan Desa

Kampung Kusamba

Ketua



H. MARDIHONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Klungkung di Semarapura
2. Camat Dawan di Dawan
3. Perbekel Desa Kampung Kusamba
4. Anggota BPD Desa Kampung Kusamba